

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 252/I11.3/F40/87.

Tentang

Persetujuan untuk mendirikan Sekolah Swasta
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

- Membaca** : 1. Surat Pengurus Yayasan Muhammadiyah Kec. Tugumulyo.....
Nomor tanggal 11 Desember 1986.
2. Surat Kepala Kantor Depdikbud Kab. MURA.....
..... tanggal 16-12-86 Nomor 2075/I11.8/I/86
- Menimbang** : a. Bahwa menurut hasil penelitian kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Kanwil Depdikbud Prop. Sumsel, Yayasan Muhammadiyah telah memenuhi syarat seperti yang diatur dalam SK Dirjen Dikdasmen Depdikbud No.018/C/Kep/1.1983 tanggal 23 Februari 1983.
- b. Bahwa dengan telah terpenuhinya syarat tersebut Yayasan Muhammadiyah dapat diberikan persetujuan untuk mendirikan Sekolah tersebut dibawah ini.
- Mengingat** : Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No.018/C/Kep/1.1983.
- Memperhatikan** : Surat Edaran Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sumatera Selatan No.4803/11.2B/1984 tanggal 21 Juni 1984.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : 1. Menyetujui Yayasan Muhammadiyah Kec. Tugumulyo mulai Tahun ajaran 1987/1988 untuk membuka Sekolah :
- a. N a m a : SD. MUHAMMADIYAH 65
- b. Nomor data Sekolah : K. 07020104
- c. A l a m a t : Muhammadiyah Sumberharta Kec. BKL. Ulu Terawas Kabupaten Mura
2. Kepada Yayasan dan Sekolah tersebut diwajibkan menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Sekolah Swasta.
3. Apabila ternyata sekolah yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
4. Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Tersusun Yth :

1. Dirjen Depdikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen di Jakarta.
4. Direktur Sekolah Swasta di Jakarta.
5. Gubernur KDH Tk I Sumsel di Palembang.
6. Bupati/Walikota/madya ybs.
7. Ka. Kandep Dikbud Kab/Kodya ybs.
8. Ka. Kandep Dikbud Kecamatan ybs.

DITETAPKAN DI : PALEMBANG
PADA TANGGAL: 15 Januari 87.

Mentari Pendidikan Dasar dan Menengah
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Sumatera Selatan

M. A. BLOIN
KOR/130041039